



WALI KOTA KENDARI
KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 355 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT
PENANGANAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI BASAH DI KOTA KENDARI

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadinya Bencana Hidrometeorologi Basah Pada Hari Sabtu Tanggal 9 Mei 2026 telah menimbulkan dampak terhadap korban jiwa dan kerugian harta benda, cakupan wilayah yang terkena bencana cuaca ekstrim, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Kota kendari, perlu dilakukan penanganan secara cepat, tepat dan terpadu;
- b. bahwa untuk mendukung efektifitas pelaksanaan penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana hidrometeorologi basah di Kota Kendari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi Basah di Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 9);
15. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 9);
16. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 67);

Memperhatikan : Hasil Rapat Penetapan Status Tanggap Darurat yang di laksanakan Pada hari Senin Tanggal 11 Mei 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi Basah di Kota Kendari.
- KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Hidrometeorologi Basah di Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam rangka penanganan darurat Bencana Hidrometeorologi Basah di Kota Kendari yang berlangsung selama 7 (Tujuh) hari, sejak tanggal 11 Mei 2026 sampai dengan 17 Mei 2026.
- KETIGA : Penetapan Status Tanggap Darurat sebagai dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang undangan
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 11 MEI 2026



Tembusan :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Ketua DPRD Kota Kendari;
5. Komandan Kodim 1417 Kendari;
6. Kepala Polres Kota Kendari.